



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 164/ PID.B/ 2011/ PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRULLAH als. KHAIRUL
bin BAHTIAR;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/13 November 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karya III No. 3 Kec.
Rumbai Pesisir
Pekanbaru.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2011 s/d tanggal 27 Februari 2011;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2011 s/d tanggal 7 Maret 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 Maret 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 143/Pen.Pid/2011/PN.PBR tanggal 8 Maret 2011, terhitung

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 164/PID.B/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 16 Maret 2011 s/d tanggal 6 April 2011

mengalihkan penahanan menjadi penahanan kota;

5. Perpanjangan tahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,

sejak tanggal 7 April 2011 s/d tanggal 5 Juni

2011;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Juli 2011 Nomor : 164/PID/2011/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Khairullah als Khairul bin Bahtiar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Datuk Setia Maharaja/Jl.Parit Indah Kel.Tangkerang Selatan Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu yang disebutkan diatas Terdakwa datang ke pondok dan cucian sepeda motor milik Nimron Parasian Purba yang terbuat dari papan dan kayu dan beratapkan seng dengan ukuran pondok 4x4 meter dan cucian sepeda motor 4x4 meter, yang mana Terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap pondok dan cucian sepeda motor dengan cara Terdakwa membongkar secara paksa pondok dan cucian sepeda motor dengan memukul dinding papan dan tiang kayu dengan martil, linggis dan mengergaji tiang kayu dan menendang dinding kayu pondok, kemudian Terdakwa mengergaji tiang sepeda motor kemudian terdakwa angkat ke atas hingga roboh sedangkan pondok tersebut Terdakwa dorong dan tarik pada bagian dinding yang terbuat dari papan sehingga roboh ke lantai.

Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pondok dan cucian sepeda motor milik Nimron Parasian Purba karena Terdakwa mengatakan bahwa cucian dan pondok tersebut beridiri diatas tanah milik Linda.

Bahwa selain merusak pondok dan cucian sepeda motor tersebut, Terdakwa juga mengambil dan membawa seng sebanyak 7 (tujuh) lembar, papan 22 (dua puluh dua) lembar serta 1 (satu) buah martil milik Nimron Parasian Purba.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusakkan pondok dan cucian sepeda motor milik Nimron Parasian Purba mengakibatkan pondok dan cucian sepeda motor tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena keadaan dan kondisi pondok serta cucian telah roboh dan kayunya banyak yang patah serta sengnya banyak yang berlobang dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nimron Parasian Purba menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000,000,- (delapan juta rupiah)

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 164/PID.B/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.UHPidana.

atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa KHAIRLJLL.AH Ats KHAIRUL Bin SAHTIAR pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Datuk Setia Maharaja/Jl.Paiit Indah Kel.Tangerang Selatan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu yang disebutkan diatas Terdakwa datang ke pondok dan cucian sepeda motor milik Nimron Parasian Purba yang terbuat dari papan dan kayu dan beratapkan seng dengan ukuran pondok 4x4 meter dan cucian sepeda motor 4x4 meter, yang mana Terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap pondok dan cucian sepeda motor dengan cara Terdakwa membongkar secara paksa pondok dan cucian sepeda motor dengan memukul dinding papan dan tiang kayu dengan martil, linggis dan menggergaji bang kayu dan menendang dinding kayu pondok, kemudian Terdakwa menggergaji bang sepeda motor kemudian terdakwa angkat ke atas hingga roboh sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok tersebut Terdakwa dorong dengan tangan pada bagian dinding yang terbuat dari papan sehingga roboh ke tanah.

Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap pondok dan cucian sepeda milik Nimron Parasian Purba karena Terdakwa mengatakan bahwa cucian dan pondok tersebut beridiri diatas tanah milik Linda.

Bahwa selain merusak pondok dan cucian sepeda motor tersebut, Terdakwa juga mengambil dan membawa seng sebanyak 7 (tujuh) lembar, papan 22 (dua puluh dua) lembar serta 1 (satu) buah martil milik Nimron Parasian Purba.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusakkan pondok dan cucian sepeda motor milik Nimron Parasian Purba mengakibatkan pondok dan cucian sepeda motor tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena keadaan dan kondisi pondok serta cucian telah roboh dan kayunya banyak yang patah serta sengnya banyak yang berlobang dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Nimron Parasian Purba menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Membaca pula :

1. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa di atas yang pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Khairullah Bin Bahtiar terbukti

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 164/PID.B/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.

2. Meniatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairullah Ms. Khairul Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar seng
- 3 (tiga) lembar papan
- 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang

Dikembalikan kepada Nimron Parasian Purba.

- 1 (satu) plang nama Kepemilikan tanah atas nama BUDI (GUNAWAN, SE dikembalikan kepada Budi Gunawan, SE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

2. Berkas perkara dan semua surat-surat pemeriksaan berikut salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 168/Pid.B/20 11/PN.PBR tanggal 13 Juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-- Menyatakan Terdakwa Khairullah als Khairul bin Bahtiar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang" ;

-- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 4

(empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim sebelum tempo masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar seng;
 - 3 (tiga) lembar papan;
 - 3 (tiga) lembar faktur pembelian barang ;
Dikembalikan kepada Nimron Parasian Purba
 - 1 (satu) plang nama kepemilikan tanah atas nama Budi Gunawan, SE
dikembalikan kepada Budi Gunawan, SE.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2011 Nomor : 36/Akta.Pid/2011/PN.PBR yang di buat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juni 2011 Nomor : 168/Pid . B/2011/ PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Juni 2011;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 7 Juli 2011 di mana kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan yang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 164/PID.B/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan sidang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 168/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 13 Juni 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 168/Pid.B/2011/PN.PBR tanggal 13 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 oleh kami H. Mabruq Nur, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Baharuddin Siagian, SH.,MHum dan Abdul Fattah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunariyah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 164/PID.B/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Siagian, SH.,MHum.
H. Mabruq Nur, SH.,MH.

Abdul Fattah, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)